# BAB II

# KONSEP *TAKFĪR* DALAM SEJARAH ISLAM

## A. Sejarah *Takfīr*

Dalam sejarah dunia Islam ada sebuah fenomena *takfīr* . Persoalan *takfīr* ini menjadi awal persoalan teologis dalam Islam dimana Khawarij sebagai pelopor awal. Karena memandang pemuka-pemuka sahabat yang tersebut kafir, ini berarti mereka diklaim telah keluar dari Islam (murtad) dan halal darahnya untuk dibunuh. Kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh keempat pemuka sahabat tersebut, namun hanya Ali yang berhasil dibunuh. Dari sinilah timbul masalah perbuatan dosa besar. Dalam kaitan ini, Khawarij berpegang pada posisi bahwa pembuat dosa besar sudah bukan Muslim lagi, namun telah menjadi kafir.[1]

Radikalisme Khawarij sebagai pemberontak telah dicatat dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawanan berkelanjutan terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman Dinasti Bani Umayah maupun di zaman Dinasti Bani Abbas. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap kafir dan telah menyeleweng dari Islam dan karena itu mesti dilawan dan dijatuhkan. Oleh karena itu, mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij.[2]

---

[1] Syamsul Rijal, *Radikalisme Islam Klasik Dan Kontemporer; Membanding Khawarij Dan Hizbut Tahrir* (Jurnal Al Fikr, Volume 14 No. 2 2010, diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar), 218-219.

[2] Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1996), 124.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar mereka menganggap kafir pemerintahan-pemerintahan dimasa itu dikarenakan pemerintahan tersebut mereka anggap tidak lagi menggunakan hukum Allah. Pemerintahan seperti itu merupakan pemerintahan kafir dan tidak sah menurut kaum Khawarij dan harus dilawan. Pendapat tersebut diperkuat dengan sebuah dalil dari al-Qur'an. Ayat ini nantinya juga mendasari sebuah konsep yang dikenal dengan sebutan *Hākimiyyah* atau *Hākimiyyah lillah* (hukum Allah adalah mutlak). Berikut adalah penggalan surat al-Mā'idah ayat 44;

. . . وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ (المائدة : ٤٤)

*Dan bagi siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Khawarij memahami ajaran-ajaran Islam secara harfiyah saja, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadīth dan mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa melakukan penafsiran terlebih dahulu. Bahkan beberapa kelompok Khawarij bersikap lebih radikal. Bahkan istilah kafir dan musyrik juga dialamatkan pada semua orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan juga terhadap orang yang sepaham tetapi tidak mau hijrah ke daerah mereka.

Sikap fanatisme yang berlebihan dalam pemahaman menjustifikasi aksi-aksi kekerasan Khawarij. Mereka misalnya menganggap penentang mereka sebagai Dār al-Hārb, karenanya di daerah tersebut boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh termasuk anak-anak, wanita dan tawanan.[3] Karena itu tidaklah heran jika kelompok Khawarij terkenal karena kekejamannya melalui aksi-aksi kekerasan, teror dan pembunuhan terhadap penentang-penentangnya. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyebut aksi pembunuhan Khawarij sebagai iīsti'rād (eksekusi keagamaan) ketimbang jihad.[4]

Dengan latar belakang ini, kaum Khawarij dikenal sebagai kelompok yang ekstrem dan puritan dalam beragama, dan memiliki idealisme tentang persamaan hak dalam gerakannya. Golongan Khawarij memiliki iman yang tebal, namun sempit pemikirannya dan fanatik buta.[5] Artinya, dalam memahami ajaran Islam mereka memahaminya secara tekstual dan tidak menafsirkannya terlebih dahulu. Akibatnya, mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut versi mereka, meskipun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil.

Khawarij memiliki kerangka pemikiran sendiri yang membuatnya memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin yang lain. Mereka juga meyakini bahwa pola pemikiran mereka merupakan bagian dari agama dan satu-satunya yang diterima Allah swt, sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan pola pikiran mereka telah keluar dari agama. Bahkan ada bagian dari Khawarij yang bertindak ekstrem sampai menghalalkan

---

[3] Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 52.
[4] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina. 1996), 141.
[5] Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan mengharuskan pembunuhan terhadap setiap orang yang yang tidak sejalan dengan pola pikir mereka.[6]

Bisa dikatakan bahwa terjadinya *takfīr* ini merupakan bentuk lanjutan dari fenomena radikalime dalam Islam. Fenomena radikalisme Islam diyakini oleh banyak pihak sebagai ciptaan abad ke-20 di dunia Muslim, terutama di Timur Tengah, sebagai produk dari krisis identitas yang berujung pada reaksi terhadap negara Barat yang melebarkan kolonialisasi di dunia Muslim. Terpecahnya dunia Muslim ke dalam berbagai negara bangsa (nation-state) dan proyek modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintah baru berhaluan Barat mengakibatkan umat Islam merasakan mengikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini mereka perpegangi secara kuat. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan Islam radikal yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai jalan keluar. Gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekuler dan menyimpang dari agama.[7]

Tidak bisa terelakkan, bahwa pemikiran tentang konsep *takfīr* terus berkembang sampai sekarang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan mengamati isu-isu kontemporer mengenai organisasi-organisasi yang mengadopsi pola pemikiran aliran Khawarij. Seperti halnya organisasi pergerakan Islam kontemporer di Mesir yaitu al-Ikhwānul al-Muslimūn (IM). IM didirikan oleh Hasan al-Bana di Mesir berkisar bulan April 1928 H. Tujuan awal pembentukan IM adalah melakukan dakwah Islam yang

[6] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Khawarij dan Syi'ah Dalam Timbangan Ahlussunnah Wal Jama'ah*, terj. Masturi Ilham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 66.
[7] Harun Nasution, *Teologi Islam*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Selain itu IM juga berkeinginan untuk membebaskan seluruh negara Arab dan Islam dari kekuasaan pihak asing.[8]

Selang waktu berjalan, tujuan IM berbelok dari tujuan awalnya. Hal itu dakarenakan al-Bana dibunuh, dan pemerintahan pada masa itu dituduh sebagai dalang dari pembunuhan terhadap sang pemimpin. Oleh karenanya IM melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan, karena pemerintahan tersebut telah keluar dari misi Islam dan dianggap kafir.

## B. Pengertian dan Syarat-Syarat Konsep *Takfīr*

*Takfīr* berasal dari kata kufur sebagai antonim kata Islam. Kufur dipahami sebagai orang yang melihat dan menyaksikan kebenaran namun menutup kebenaran itu dengan perbuatan yang sebaliknya. Kafir adalah orang yang mengingkari Allah swt, tauhid dan risalah. Kata *takfīr* berarti tindakan mengkafirkan orang Islam. Istilah *takfīriyah* sudah muncul sejak awal Islam khususnya pada zaman Rasulullah saw, dan berkembang hingga saat ini. Penyakit *takfīriyah* adalah fenomena yang berpotensi melahirkan banyak dampak destruktif baik dalam kehidupan sosial, politik, dan akhlak. Penyakit ini dapat mematikan karakter, saling curiga, melemahkan kekuatan umat Islam, dan merusak *Ukhuwah Islamiyah*.[9]

Fenomena tersebut menggeming hingga saat ini. Dalam perkembangannya, konsep *takfīr* sampai sekarang masih banyak

---

[8] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2009), cet. ke-4, 31-32.

[9] Muchtar Adam "*Bahaya Takfiri; Mengkafirkan Orang Lain*" (http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/02/Bahaya-Takfiri_KH-Drs.-Muchtar-Adam.pdf), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh sebagian kelompok muslim untuk mengklaim kelompok muslim lain yang tidak sepaham dengan mereka. Oleh karena itu konsep *takfīr* sampai sekarang masih menjadi perbincangan yang hangat dikalangan umat Islam, meskipun konsep ini sebelumnya telah ada beberapa abad silam.

Dalam menyikapi fenomena *takfīr* atau pengkafiran, para pakar Islam menemukan syarat-syarat mengenai seseorang bisa dikatakan sebagai kafir. Syarat-syarat tersebut adalah salah satu syarat terpenting, tetapi tidak banyak yang mengetahuinya. Syarat-syarat ini haruslah diperhatikan sebelum memberikan klaim kafir terhadap seseorang.[10]

Ada tiga syarat penting yang harus diketahui dan diperhatikan sebelum mengklaim seseorang telah kafir. Ketiga syarat tersebut harus ada dalam diri seseorang yang mendapatkan vonis kafir. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak ada, maka vonis kafir tersebut dianggap batal.

1. Telah Mengetahui Agama

Agar seseorang bisa dikatakan sebagai kafir lantaran melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan atau mempercayai suatu keyakinan, haruslah dipastikan apakah orang tersebut mengetahui bahwa hal-hal yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan kebenaran yang mengakibatkan kekafiran dan harusnya dijalani atau tidak. Jika orang tersebut tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan antara kebenaran

[10] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Khawarij dan Syi'ah*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kejahatan, maka orang tersebut tidaklah patut dijatuhi klaim kafir.[11] Seperti yang telah difirmankan Allah swt.

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا (الإسراء : ١٥)

*Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa sesorang yang belum mengetahui tentang ajaran kebenaran tidak berhak dijatuhi vonis kafir. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan atau dia berbuat baik serta dia mengimani adanya Allah swt yang akan memberikan siksaan dan mengampuninya di hari akhir nanti, maka dia bukanlah seorang kafir.

2. Melakukan Dengan Sengaja

Setelah syarat yang pertama tadi telah dipastikan ada dalam diri orang tersebut. Selanjutnya kita akan mengamati secara cermat apakah dalam melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang tersebut dapat

[11] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vonis kafir dia lakukan secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kekafiran dan menentang kebenaran setelah dijelaskan padanya ataukah dia keliru dalam berijtihad karena terhalang oleh perkara-perkara yang samar, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kafir. Karena vonis kafir haruslah ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut.[12] Seperti yang telah difirmankan Allah swt.

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا (الأحزاب : ٥)

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh

[12] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah swt memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak oleh berbuat demikian, sebab Dia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan-Nya.[13]

3. Atas Kehendak dan Upaya Sendiri

Kali ini kita juga akan mengamati orang yang bersangkutan tentang hal-hal yang telah disebutkan dalam syarat-syarat sebelumnya, apakah dia mengusung pendapat sesat itu atas pilihan dan daya upayanya sendiri ataukah hanya di paksa oleh pihak-pihak tertentu. Dalam mengkafirkan seseorang, syarat ini juga harrus terpenuhi.[14] Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nahl yang berbunyi,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ

وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ

عَظِيمٞ (النّحل : ١٠٦)

*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal*

[13] Muchtar Adam, *Bahaya Takfiri*, 6.
[14] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*

## C. Iman dan Kufur Dalam Pandangan Aliran Islam

Fenomena *taḥkim* antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyyah bin Abi Sufyan tidak hanya sebatas pada kesepakatan biasa. *Taḥkim* tersebut memunculkan beberapa kelompok aliran dalam teologi Islam, salah satunya yaitu Khawarij yang menganggap *taḥkim* yang dilaksanakan oleh Ali dan Mu'awiyyah tidak sah hukumnya dan juga memvonis penerima hasil *taḥkim* dengan label kafir.

Dari perkara tersebut menimbulkan problematika mengenai iman dan kafir. Kemudian muncul perbedaan pandangan dalam menyikapi iman dan kafir itu. Oleh karena itu problematika ini menggugah berbagai aliran teologi untuk menyampaikan konsep mereka mengenai iman dan kufur. Terjadi persamaan dan perbedaan mengeni pemahaman mereka prihal iman dan kufur.

1. Iman

Para Mutakallimin secara umum merumuskan unsur-unsur iman dan membaginya menjadi tiga macam, yaitu *al-taṣdīq bi al-qalb* (pembenaran dengan hati), *al-iqrār bi al-lisān* (pernyataan dengan ucapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga tindakan), *al-'amal bi al-arkān* (berbuat kebaikan sesuai ketentuan).[15]

Berkisar pada ketiga tema tersebut kebanyakan aliran teologi memiliki perbedaan dan persamaan pendapat. Khawarij mangatakan iman adalah pembenaran dengan hati, berikrar dengan lisan dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa.[16]

Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa seseorang dikatakan beriman itu harus pembenaran dalam hati, berikrar dengan lisan dan tidak melakukan dosa besar, jika melakukan dosa besar dianggap fasiq. Murji'ah sendiri berpandangan tidak jauh berbeda dengan kedua aliran yang telah disebut sebelumnya, akan tetapi berbeda pada perkara ketiga. Jika syarat ketiga iman bagi Khawarij adalah tidak melakukaan dosa dalam bentuk apapun dan bagi Mu'tazilah pelaku dosa besar adalah fasiq, maka bagi Murji'ah pelaku dosa besar maupun kecil bukanlah kafir. Dia tetap dikatakan beriman jika dalam hatinya masih percaya pada ketentuan Allah swt.

Selanjutnya ada aliran Asy'ariyah berpandangan tidak jauh beda dengan Murji'ah. Perbedaanya terletak pada penggunaan kata tashdiq bagi Asy'ariyah, sedangkan Murji'ah menggunakan kata ma'rifah. Sedangkan aliran Maturidiyah juga memiliki persamaan yang signifikan dengan Asy'ariyah dan Murji'ah, letak perbedaannya adalah bagi Maturidiyah tashdiq merupakan bentuk lanjutan dari ma'rifah. Artinya pembenaran

[15] Rochimah dkk, *Ilmu Kalam* (Surabaya: UIN SA Press, 2011), 132.
[16] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hati ini harus juga dilakukan dengan penalaran akal, tidak hanya sekedar berdasarkan pada wahyu saja. [17]

2. Kufur

Dari segi bahasa kufur berarti menutupi. Orang yang bersikap kufur disebut kafir, yaitu orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah swt.[18] Adapun kufur dalam Ensiklopedia Islam yaitu al-kufr (tertutup) atau tersembunyi mengalami perluasan makna menjadi ingkar atau tidak percaya, ketidakpercayaan kepada Allah swt. Kata kafir mengisyaratkan usaha yang keras untuk menolak bukti-bukti karena Allah swt, yakni sebuah kehendak untuk mengingkari Allah swt, sengaja tidak mensyukuri hidup dan mengingkari wahyu.[19]

Kafir sendiri terbagi atas dua macam, Kafir besar (*al-Kufr al-Akbār*) dan Kafir kecil (*al-Kufr al-Aṣghār*). Kafir besar merupakan tidak mempercayai ajaran Rasulullah saw, mengingkarinya dan berpaling darinya. Dalam penyebutan kafir kecil ini juga merambah dalam persoalan antar aliran Islam tidak mengeluarkan mereka dari agama atau tidak disebut kafir.[20]

Menurut Khawarij siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah swt dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, tetapi tidak melakukan shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Islam, bahkan melakukan perbuatan dosa besar maupun

[17] Abdul Rozak, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 149-150.
[18] Rochimah dkk, *Ilmu Kalam*, 134.
[19] Ibid., 135-136.
[20] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Khawarij dan Syi'ah*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil, maka orang tersebut masuk dalam posisi kafir. Jadi apabila seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, maka dia termasuk kafir dan wajib diperang dan dibunuh, hartanya bisa dirampas menjadi harta ghonimah.[21]

Menurut Murji'ah ekstrem, bagi orang Islam harus beriman dalam hati. Jika hatinya tidak lagi beriman maka dianggap kafir. Seseorang dikatakan kafir bukan karena dia melakukan hal-hal seperti orang Yahudi dan Nasrani, karena pernyataan dan tindakan bukanlah unsur dari pada iman. Sedangkan Murji'ah yang moderat mengatakan pelaku dosa besar bukanlah kafir, akan tetapi kelak di akhirat dia akan disiksa sesuai dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan.[22]

Menurut Mu'tazilah bagi Muslim yang telah melakukan dosa besar dia dikatakan bukan kafir dan juga bukan mukmin, mereka disebut fasiq. Jika dia mati sebelum bertaubat maka dia akan disiksa di neraka selamanya. Meskipun siksaanya lebih ringan dari pada orang yang kafir.[23]

Madzhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak mengafirkan seorang muslim karena dosa-dosa besar yang ia lakukan selain dari syirik kepada Allah. Tetapi hendaknya pemerintah menghukum mereka atas dosa yang mereka lakukan, baik secara qishash, had atau ta'zir. sedangkan orang yang melakukan dosa besar harus bertaubat dan beristighfar.[24]

---

[21] Rochimah dkk, *Ilmu Kalam*, 137.
[22] Ibid., 138-139.
[23] Ibid., 140.
[24] Abu Anas Ali bin Husein Abu Luz, Janganlah *Mengkafirkan Saudaramu; Hukum Mengafirkan Sesama Muslim*, terj. M. Irfan (Jakarta: Najla Press, 2002), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id